

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Kawasan Industri (Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Telah memiliki Surat Izin Prinsip Kawasan Industri
2. Telah melaksanakan penyiapan lahan kawasan industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar
3. mengisi format sesuai formulir PMK-3
4. Telah membangun sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai pedoman teknis pembangunan kawasan industri
5. Telah membentuk pengelola kawasan industri
6. Telah membangun gedung pengelola kawasan industri
7. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan Dan/Atau Perubahannya Yang Telah Disahkan Oleh Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Atau Oleh Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Koperasi Bagi Pemohon Yang Berstatus Koperasi
8. Foto Copy Izin Prinsip
9. Foto Copy izin lokasi
10. Foto copy surat persetujuan dokumen Andallalin kawasan industri
11. Foto copy site plan kawasan industri yang ditanda tangani oleh instansi teknis
12. Laporan data kawasan industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-4
13. Foto copy pelepasan hak tau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan
14. Foto copy dokumen tata tertib kawasan industri (estate regulation) sesuai pedoman teknis pembanguan kawasan industri
15. Khusus untuk penanaman modal asing melapirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
16. dokumen rencana Perluasan
17. data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional
18. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan
19. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
20. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Terdiri dari 5 (lima) hari utk pemeriksaan lapangan dan 5 (lima) hari untuk penerbitan izin
- Sesuai pasal 13 permen perindustrian RI 39/M-IND/PER/6/2016

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id